

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh:

**Ria Sintha Devi ¹, Muhammad Ansori Lubis², Venny Fraya Hartin Nst ³,
Arifin Sihombing ⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Darma Agung

Email: kokriasintha@gmail.com ¹, ansoriboy67@gmail.com ²,
vennyfraya@gmail.com ³, arifinsihombing@gmail.com ⁴

ABSTRAK

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Seseorang telah mampu menguasai pasar atau berhasil melakukan monopoli, maka orang tersebut dapat menaikkan harga sesuai keinginannya tanpa melihat permintaan pasar, hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya pesaing yang berarti baginya. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan usaha dalam berbisnis yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau curang atau melawan hukum yang tindakannya tersebut telah menghambat pesaingnya dalam melakukan usaha yang serupa. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Praktek monopoli dalam dunia usaha adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Peran KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal ini disebabkan KPPU tidak memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, Usaha Tidak Sehat.

***UNFAIR BUSINESS COMPETITION BASED ON LAW NUMBER 5 OF 1999
CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND
UNFAIR BUSINESS COMPETITION***

ABSTRACT

Unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and marketing activities of goods and/or services which is carried out dishonestly or against the law or hinders business competition. Someone has

been able to control the market or succeeded in establishing a monopoly, then that person can raise prices according to his wishes without looking at market demand, this can be done because there are no significant competitors for him. Unfair business competition is business competition in business that is carried out dishonestly, fraudulently or against the law, the actions of which have prevented competitors from carrying out similar businesses. Unfair business competition is competition between business actors in carrying out production and/or marketing activities of goods or services which is carried out in an unfair or unlawful manner or hinders business competition. Monopoly practice in the business world is a concentration of economic power by one or more actors which results in control of the production and/or marketing of certain goods and/or services, giving rise to unfair business competition and can harm the public interest. The KPPU's role in carrying out its duties has not been able to run effectively in handling suspected cartel cases related to monopolistic practices and unfair business competition, this is because the KPPU does not have the authority to carry out searches and confiscations..

Keywords: Business Competition, Business Actors, Unhealthy Business.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi terdapat tarik menarik antara pasar yang harus diatur (oleh pemerintah) di suatu pihak sebagai upaya perlindungan kepentingan umum sementara itu di pihak lain adanya tuntutan pasar yang bebas (*free market*). Pengaturan pasar tersebut didasari pada argument bahwa memang dalam hal-hal tertentu pihak pemerintah haruslah mengintervensi ke dalam pasar. Intervensi pemerintah ini antara lain melalui bentuk pengaturan tentang persaingan usaha untuk mencegah monopoli.

Pengaturan tentang persaingan usaha dan monopoli di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Seperti juga halnya bidang hukum lain, maka hukum anti monopoli inipun berlaku pula prinsip, bahwa tidaklah dapat suatu peraturan itu dikatakan baik tanpa diwujudkan dalam praktek. Agar praktek dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka aspek pelaksanaan, penegakkan hukum (*law enforcement*) juga harus diatur, diarahkan, dilaksanakan secara murni dan konsekuen agar peraturan itu tidak sia-sia.

Penegakan hukum anti monopoli pada prinsipnya ada dua macam yaitu penegakkan hukum privat (*privat action*) dan penegakkan hukum publik (*publik action*). Pada penegakan hukum privat disediakan untuk mendapatkan *remedy* karena pelanggaran ketentuan yang mengatur hubungan antar individu atau perdata biasanya melibatkan kerugian pada individu, penegakannya diupayakan secara langsung oleh individu kepada pengadilan melalui gugatan perdata.

Sedangkan pada penegakan hukum publik (*public action*), individu tidak dapat langsung berhubungan dengan pengadilan dalam upayanya menegakkan hukum akan tetapi harus melalui lembaga publik yang ditunjuk oleh undang-undang. Lembaga publik tersebut kemudian mengambil langkah-langkah hukum atas nama pengadu sampai ke pengadilan. Penegakan publik adalah penegakan hukum pidana dimana individu yang mengetahui tindak pidana tidak dapat langsung mengadukan ke pengadilan akan tetapi harus melalui lembaga yang mempunyai wewenang yaitu kepolisian atau penyidik.

Penegakan hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat maka dibentuk suatu komisi yang diberi nama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penegakan hukum anti monopoli di Indonesia, perlu kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan penegakan hukum dari anti monopoli tersebut. Kesungguhan tersebut mesti ada pada semua pihak aparat hukum yang terlibat. Apakah itu pejabat pengusutan (Polisi), penuntutan (Jaksa), ataupun sifat peradilan. Mereka semua harus dapat menghayati bagaimana pentingnya aturan hukum di bidang anti monopoli untuk ditegakkan secara jujur dan maksimal. KPPU merupakan ujung tombak dari penegakan hukum anti monopoli ini, maka kapabilitas, kejujuran dan keseriusan dari anggota komisi ini sangat menentukan bagaimana warna dan irama dari berjalannya hukum anti monopoli dalam prakteknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dibentuk suatu komisi independen yang bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha dan menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yaitu KPPU.

KPPU memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan maupun penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan para pelaku usaha maupun sekelompok pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Prinsipnya tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang eksistensi minimarket waralaba dalam persaingan usaha.

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen. Data sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu cita-cita reformasi tahun 1998 adalah penegakan hukum di segala bidang, mulai bidang politik, sosial, pemberantasan KKN, ekonomi, dan budaya. Kemajuan paling signifikan dalam penegakan hukum ekonomi salah satunya adalah dengan kemauan pemerintah mengatur pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan dengan maksud untuk memberikan kesempatan dan peluang untuk bersaing secara sehat di antara pelaku usaha dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari dibentuknya Undang Undang ini antara lain:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

KPPU sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi dan melakukan penegakan di bidang persaingan usaha, KPPU berhak memberikan putusan kepada pelaku usaha atau kegiatan usaha yang dinilai dapat merugikan masyarakat secara umum dan kepentingan negara sehingga KPPU juga diberikan wewenang untuk memberikan putusan baik itu yang bersifat administrasi maupun bersifat pidana pokok seperti yang sudah tercantum dalam bab VII tentang sanksi.

Kenyataannya, sanksi yang diputuskan oleh KPPU dan dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terkait tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak kendala dan problematika baik secara normatif maupun secara praktis untuk pelaksanaan eksekusi putusan KPPU.

KPPU sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan sanksi atau putusan kepada pelaku usaha yang dinilai dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU ini didasarkan pada ketentuan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa KPPU berwenang untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dengan didahului dengan sebuah acara pemeriksaan. Artinya, KPPU berhak memutus sebuah bentuk usaha dan perilaku usaha apakah melanggar hukum persaingan usaha atau tidak.

Putusan yang sudah ditetapkan oleh KPPU berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun ada celah kosong berdasarkan Pasal 46 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan KPPU yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan celah kosong sehingga jika putusan KPPU tersebut belum atau tidak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri maka putusan tersebut belum sah untuk dilakukan eksekusi.

Sebenarnya putusan yang dikeluarkan oleh KPPU memiliki kewenangan yang sangat besar terkait dengan aspek pidana dan aspek administratif. Dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa putusan tersebut jika tidak dijalankan oleh pelaku usaha maka KPPU berhak menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa terdapat aspek pidana karena pada akhirnya putusan KPPU harus diserahkan kepada penyidik, dan diperkuat lagi di Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jika putusan KPPU tersebut merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Adapun lebih jelasnya tentang bentuk putusan Majelis KPPU diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari rumusan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini, yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan pada KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini, walaupun tanpa adanya laporan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan KPPU untuk, berdasarkan laporan yang telah disampaikan tersebut, melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KPPU menerima laporan, KPPU wajib meenetapkan perlu ada tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika KPPU menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Selanjutnya jika diperlukatn oleh KPPU, dalam rangka pemerikaan lanjutan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan hak kepada KPPU untuk mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lainnya yang dianggap penting.

Perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terlihat memerlukan waktu yang cukup panjang yang dimulai dari tahap adanya sumber dugaan perkara yang berasal dari dugaan KPPU” Masyarakat dan adanya laporan tertulis dari pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lainnya, Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Dokumen dan pemeriksaan pendahukuan yang diakhiri pemeriksaan lanjutan. Selesai tahap pemeriksaan maka dibutlah putusan dan kemudian putusan tersebut dibacakan oleh majelis

komisi. Setelah putusan dibacakan dan diterima *copy* berkas putusan baik kepada pelapor dan si terlapor maka bagi keduanya dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang praktek monopoli yang memusatkan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas abarang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan menghambat persaingan usaha ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan. Sebagai cambuk dan untuk menjamin efektivitas dari pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban oleh pihak-pihak yang terkait dalam undang-undang ini, Undang-undang memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

Eksistensi dan peran KPPU dalam sistem perekonomian di tanah air telah semakin dirasakan oleh kalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Sejak didirikan pada bulan Juni tahun 2000, KPPU telah melakukan sejumlah langkah dalam usaha menegakkan hukum persaingan usaha maupun upaya harmonisasi kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berperan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang efektif dan efisien serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar ekonomi pasar bekerja dengan wajar. KPPU juga berperan untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Pelaksanaan Putusan Majelis Komisi diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.

Terlapor yang tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewatnya waktu 14 hari sejak petika putusan diterima, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan. Sekretariat Komisi melakukan monitoring pelaksanaan putusan komisi untuk menilai pelaksanaan putusan komisi dan apabila diperlukan sekretariat komisi dapat membentuk tim monitoring pelaksanaan putusan komisi.

Apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan Putusan Majelis KPPU dan tidak pula melakukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Majelis Komisi, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999).

Apabila pelaku usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Ketentuan penetapan eksekusi ini dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor menyatakan permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan. Sementara terhadap permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

Pelaku usaha dihukum berdasarkan putusan komisi karena telah terbukti adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh pelaku usaha. Dalam perkembangannya putusan Komisi yang menyatakan Pelaku Usaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berimplikasi pada pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman tersebut. Pihak lain tersebut terutama adalah konsumen dari pelaku usaha yang dinyatakan salah dan dihukum oleh komisi tersebut. putusan komisi terhadap pelaku usaha dapat berimplikasi pada layanan pelaku usaha tersebut terhadap konsumennya. Konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena mungkin layanan dihentikan atau karena ternyata tindakan pelaku usaha bertentangan dengan hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) dan konsumen mengetahui hal tersebut berdasarkan putusan Komisi.

Prakteknya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjukkan adanya implikasi putusan KPPU terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen yang mendasari hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumennya.

Wewenang KPPU yang terbesar terkait dengan putusan KPPU tercantum dalam Pasal 36 huruf (j), huruf (k) dan huruf (l). Dalam Pasal 36 huruf (j) dijelaskan bahwa KPPU berhak untuk memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha dan di masyarakat luas, huruf (k) memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberitahukan putusan yang sudah ditetapkan oleh Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU ini dan Pasal 36 huruf (l) yang merupakan kewenangan KPPU menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang dijatuhi oleh putusan KPPU.

Melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan Pasal 36 tersebut maka akan terlihat bahwa KPPU memiliki kewenangan yang begitu besar dan kuat, namun jika di telaah lebih lanjut, wewenang yang begitu besar ini tetap memiliki kelemahan, terutama dalam hal eksekusi putusan.

D. KESIMPULAN

Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah mempunyai wewenang mengawasi praktek usaha tidak sehat yang dilarang dan dalam melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU selain mempunyai inisiatif sendiri untuk memeriksa dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, juga menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha. Dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik yang merupakan inisiatif KPPU maupun laporan dari masyarakat, KPPU menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018
- A.F. Elly Erawaty., *Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2019
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja., *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Asril Sitompul., *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2019

- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Djamin Zulkarnain, *Perekonomian Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B

- TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.

